

TIM FASILITASI PELAKSANAAN KAMPANYE
2023

KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 211 TAHUN 2023, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 211 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dan untuk pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 secara efektif dan efisien perlu ditetapkan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kampanye, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816).
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 November 2023.
 - Lamp.: 11 hlm.